KETENAGAKERJAAN
2025
PERDA NO. 4, LD 2025/NO. 185. LD 171, 55 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka menjamin hak bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang sejahtera, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja serta memberikan perlingungan dan meningkatkan kesejahteraan kepada pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2007; PP No. 33 Tahun 2013; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2021; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.16/MEN/XI/2010; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.17/MEN/XI/2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan; pelatihan dan Pemagangan kerja; penempatan tenaga kerja dan peruasan kesempatan kerja; penggunaan TKA; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial; hubungan industrial; sistem informasi ketenagakerjaan daerah; perlingungan pekerja migran; peran serta masyarakat; kerja sama; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan pendanaan.

CATATAN:

- Pergub ini diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku, Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.